



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1514, 2019

KEMENKUMHAM. Pengangkatan PNS. JF
Penyuluh Hukum. *Inpassing*. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 25 TAHUN 2019

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL
PENYULUH HUKUM MELALUI PENYESUAIAN / INPASSING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan karir, profesionalisme aparatur sipil negara dan peningkatan kinerja organisasi serta guna untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional Penyuluh Hukum, perlu mengangkat pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat melalui *Penyesuaian/Inpassing*;
- b. bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 39 tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum melalui *Penyesuaian/Inpassing* sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan Jabatan Fungsional sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui *Penyesuaian/Inpassing*, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum melalui Penyesuaian/Inpassing;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6037);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
 5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
 6. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka

- Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 284);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135);
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/Inpassing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1274);
 10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 484);
 11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 485);
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM MELALUI PENYESUAIAN / *INPASSING*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
3. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional pada instansi pemerintah.
4. Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan penyuluhan hukum.
5. Penyuluh Hukum adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan penyuluhan hukum.
6. Penyuluhan Hukum adalah kegiatan penyebarluasan informasi hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pengembangan kualitas penyuluhan hukum guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum.

7. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di Instansi Pusat dan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
8. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses, pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
10. Instansi Pembina Kepegawaian Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum yang selanjutnya disebut Instansi Pembina Kepegawaian adalah Instansi yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses, pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Instansi Pembina Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum yang selanjutnya disebut Instansi Pembina Teknis adalah Instansi yang melaksanakan penyusunan ketentuan teknis mempunyai kewenangan melaksanakan fasilitasi pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Instansi Pembina Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum yang selanjutnya disebut Instansi Pembina Diklat adalah Instansi yang mempunyai kewenangan melaksanakan pendidikan, latihan, dan uji kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Instansi Pusat adalah Kementerian, Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Kesekretariatan Lembaga Negara, Kesekretariatan Lembaga Nonstruktural dan unit kerja yang berada di bawahnya.
14. Instansi Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah.
15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
16. Badan Pembinaan Hukum Nasional adalah satuan unit organisasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
17. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional.
18. Penyesuaian/*Inpassing* adalah proses pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu tertentu.
19. Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial dan/atau sosial kultural dari seorang Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatan.
20. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis Jabatan.
21. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
22. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal

agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.

23. Rekomendasi adalah keterangan hasil Uji Kompetensi yang menyatakan tingkat keterampilan/keahlian PNS pada jabatan fungsional yang ditetapkan oleh instansi pembina teknis.
24. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
25. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPKP adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS.
26. Hari adalah hari kerja.

BAB II

PENYESUAIAN/INPASSING JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM

Pasal 2

Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang memiliki kebutuhan atas Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum, dapat mengusulkan pengangkatan PNS melalui *Penyesuaian/Inpassing*.

Pasal 3

Penyesuaian/Inpassing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus mempertimbangkan kebutuhan jabatan dan peta Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dalam organisasi.

Pasal 4

- (1) Usulan Kebutuhan jabatan dan peta Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

disampaikan oleh Instansi Pembina kepada menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

- (2) Usulan instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan usulan instansi pengguna.
- (3) Penyusunan formasi kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilakukan melalui e-formasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional Penyuluh Hukum melalui Penyesuaian/*Inpassing* dilaksanakan berdasarkan penetapan kebutuhan jabatan Penyuluh Hukum yang telah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
- (2) Dalam hal usulan kebutuhan Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing* dan peta jabatan belum ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (1), uji kompetensi dapat tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan tahapan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina Kepegawaian.

Pasal 6

- (1) Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum melalui Penyesuaian/*Inpassing* ditujukan bagi:
 - a. PNS yang telah dan/atau masih menjalankan tugas di bidang Jabatan Fungsional yang akan diduduki berdasarkan keputusan Pejabat yang Berwenang;
 - b. PNS yang masih menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan/atau
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas yang memiliki kesesuaian atau

keterkaitan antara bidang tugas jabatan dengan Jabatan Fungsional yang akan diduduki.

- (2) Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pengangkatan Jabatan Fungsional jenjang Ahli Pertama, Ahli Muda, dan Ahli Madya.

BAB III

PERSYARATAN PENYESUAIAN/*INPASSING* JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM

Pasal 7

- (1) PNS yang akan diangkat dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum melalui Penyesuaian/*Inpassing* harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV (D4) / Strata dua (S2) yang diakui secara kedinasan;
 - b. pangkat paling rendah sesuai dengan persyaratan kepangkatan dari jabatan yang akan diduduki;
 - c. pada saat pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum, berusia paling tinggi:
 1. 56 (lima puluh enam) tahun bagi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Pertama Penyuluh-Hukum Ahli Muda; dan
 2. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum Ahli Madya.
 - d. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi di bidang penyuluhan hukum;
 - e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Penyuluhan Hukum atau bidang Hukum paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - f. bagi yang pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan Fungsional Penyuluh Hukum, Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam huruf d, hanya dilakukan dengan metode wawancara;
 - g. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

- h. tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang/berat;
 - i. bersedia mengundurkan diri dari jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi;
 - j. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - k. tidak pernah mengundurkan diri dari Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum;
 - l. tidak sedang menduduki jabatan fungsional lainnya;
 - m. bersedia menduduki jabatan penyuluh hukum dan ditempatkan di seluruh Indonesia sesuai kebutuhan formasi;
 - n. sehat jasmani dan rohani dan;
 - o. bagi penyandang disabilitas harus sesuai dengan kriteria tertentu.
- (2) Penyandang disabilitas dengan kriteria khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf o adalah sebagai berikut :
- a. mampu melihat, mendengar, dan berbicara dengan baik;
 - b. mampu melakukan tugas seperti menganalisa, mengetik, menyampaikan buah pikiran dan berdiskusi; dan
 - c. mampu berjalan dengan menggunakan alat bantu jalan selain kursi roda.

BAB IV

TATA CARA PENYESUAIAN

Bagian Kesatu

Tata cara Penyesuaian/*Inpassing*

Pasal 8

Tahapan pelaksanaan pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum melalui Penyesuaian/*Inpassing* meliputi:

- a. penyampaian permohonan dan berkas persyaratan administrasi;

- b. seleksi administrasi meliputi verifikasi dan validasi atas permohonan dan berkas persyaratan administrasi oleh Instansi Pembina;
- c. pelaksanaan Uji Kompetensi oleh Instansi Pembina Diklat;
- d. penetapan rekomendasi berdasarkan hasil Uji Kompetensi;
- e. pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum oleh Instansi Pembina Kepegawaian berdasarkan rekomendasi, kebutuhan jabatan fungsional dan peta jabatan.
- f. pelaporan pelaksanaan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 9

PyB mengumumkan pelaksanaan penyesuaian/*Inpassing* melalui laman resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Bagian Kedua

Tata Cara Permohonan

Pasal 10

- (1) Berdasarkan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dapat mengajukan permohonan Penyesuaian/*Inpassing* dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh atasan langsung kepada Menteri.
- (3) Atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Pimpinan unit utama di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - b. pimpinan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan/atau

- c. pejabat berwenang yang membidangi kepegawaian pada instansi lain di luar lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik melalui laman resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

- (1) Dalam mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, pemohon harus mengunggah dokumen persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. salinan ijazah paling rendah Strata 1 (S1/diploma IV/ Strata 2 (S2)) yang telah diakui secara kedinasan;
 - b. salinan keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - c. salinan keputusan pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - d. salinan keputusan pangkat terakhir;
 - e. surat keputusan penempatan/atau surat tugas/ surat keputusan pelaksanaan kegiatan dalam bidang penyuluhan hukum/bidang hukum di Instansi Pusat atau Instansi Daerah paling kurang 2 (dua) tahun;
 - f. surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan Penyuluhan Hukum bagi PNS yang telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan sebagaimana Pasal 6 ayat (1) huruf f;
 - g. SKP dan PPKP 2 (dua) tahun terakhir dengan nilai baik;
 - h. surat pernyataan dari Kepala Kantor Wilayah/Sekretaris Unit Eselon I Pusat/Pejabat yang

berwenang atau paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak sedang dalam proses pemeriksaan dan/atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sebagaimana format tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

- i. surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari jabatan pinti dan jabatan administrasi sebagaimana Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- j. surat pernyataan memiliki integritas dan moralitas yang baik sebagaimana format tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- k. surat pernyataan dari atasan langsung yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah mengundurkan diri dari Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum sebagaimana format tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- l. surat pernyataan tidak sedang menduduki jabatan fungsional lainnya sebagaimana Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- m. surat pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagaimana Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- n. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah;
- o. surat keterangan dari dokter pemerintah yang menerangkan mampu melihat, mendengar dan berbicara dengan baik, mampu melakukan tugas seperti menganalisa, mengetik, menyampaikan buah pikiran dan berdiskusi dan mampu berjalan dengan

menggunakan alat bantu jalan selain kursi roda bagi penyandang disabilitas dengan kriteria khusus;

Bagian Ketiga Verifikasi dan Validasi

Pasal 12

- (1) Setiap permohonan dan kelengkapan persyaratan wajib dilakukan verifikasi dan validasi.
- (2) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim verifikasi dan validasi yang terdiri dari unsur Instansi Pembina Kepegawaian dan Instansi Pembina Teknis.
- (3) Tim verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas antara lain untuk menentukan jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan angka kredit kumulatif berdasarkan kualifikasi pendidikan, pangkat/golongan ruang, pangkat terakhir dan masa kerja PNS yang bersangkutan.
- (4) Angka kredit kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Tim verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh PyB.

Pasal 13

- (1) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) Hari terhitung sejak berakhirnya masa pengajuan permohonan.
- (2) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan melalui laman resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 14

PNS yang dinyatakan tidak lulus verifikasi dan validasi, dapat mengajukan permohonan kembali pada periode

Penyesuaian/*Inpassing* berikutnya dengan memperhatikan kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum.

Bagian Keempat

Uji Kompetensi

Pasal 15

- (1) PNS yang dinyatakan lulus verifikasi dan validasi wajib mengikuti Uji Kompetensi.
- (2) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. uji tertulis berbasis komputer; dan
 - b. wawancara.
- (3) Dalam hal uji kompetensi melalui uji tertulis berbasis komputer dan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara daring, PyB menugaskan kepala kantor wilayah untuk menyiapkan sarana dan prasarana serta membentuk tim pelaksana uji kompetensi di daerah.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (2) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh PyB.

Pasal 17

- (1) Hasil uji kompetensi ditetapkan paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak berakhirnya waktu Uji Kompetensi.
- (2) PNS yang telah dinyatakan lulus Uji Kompetensi diumumkan dalam laman resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 18

- (1) PNS yang telah dinyatakan lulus Uji Kompetensi diberikan sertifikat.
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia paling lama 14 (empat belas) Hari setelah hasil Uji Kompetensi diumumkan.
- (3) PNS yang telah memperoleh sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Rekomendasi dari Instansi Pembina Teknis.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus ditetapkan oleh Pimpinan Instansi Pembina teknis paling lama 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan uji kompetensi

Pasal 19

- (1) penyelenggaraan Uji Kompetensi dapat diselenggarakan instansi pengusul dan/atau pemohon.
- (2) Dalam hal penyelenggaraan Uji Kompetensi dilaksanakan oleh instansi pengusul dan/atau pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mendapat persetujuan teknis dari Instansi Pembina Teknis.

Pasal 20

Persetujuan teknis penyelenggaraan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) ditetapkan oleh Instansi Pembina Teknis.

Pasal 21

Pedoman Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum melalui Penyesuaian/*Inpassing* tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 22

PNS yang dinyatakan tidak lulus Uji Kompetensi, dapat mengajukan permohonan kembali pada periode Penyesuaian/*Inpassing* berikutnya.

Bagian kelima

Waktu Pelaksanaan Penyesuaian/*Inpassing*

Pasal 23

- (1) Penyesuaian/*Inpassing* dilaksanakan pada jangka waktu tertentu.
- (2) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Instansi Pembina Kepegawaian setelah memperoleh rekomendasi dari Instansi Pembina Teknis.
- (3) Penetapan waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan melalui laman resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 24

- (1) Pembiayaan yang diperlukan bagi penyelenggaraan proses Penyesuaian/*Inpassing* dibebankan kepada anggaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi peserta Uji Kompetensi.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku bagi PNS kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (4) Pembiayaan yang diperlukan bagi penyelenggaraan Uji Kompetensi selain PNS di luar Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dibebankan kepada instansi pengusul atau pemohon.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN DALAM JABATAN
FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM

Bagian Kesatu
Pengangkatan

Pasal 25

- (1) PNS yang telah memperoleh sertifikat diberikan Rekomendasi dari Instansi Pembina Teknis.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku 2 (dua) tahun.
- (3) PNS yang telah memiliki Sertifikat dan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan untuk diangkat ke dalam jabatan fungsional Penyuluh Hukum.
- (4) Pengangkatan Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Dalam hal Rekomendasi telah ditetapkan oleh Instansi Pembina Teknis namun tidak terdapat lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional, Instansi Pembina Kepegawaian dapat mengusulkan kebutuhan Jabatan Fungsional berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian kedua
Pelantikan

Pasal 27

- (1) Setiap PNS yang diangkat menjadi Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

Dalam hal PNS yang sedang dalam proses Penyesuaian/*Inpassing* atau yang telah dinyatakan lulus Uji Kompetensi mengundurkan diri, wajib membuat surat pernyataan yang diketahui pimpinan dengan alasan yang sah.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyesuaian/*Inpassing*, Pelaksanaan Uji Kompetensi dan Penetapan Kebutuhan dalam Rangka Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 75), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2019

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 November 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK
 ASASI MANUSIA NOMOR 25 TAHUN 2019
 TENTANG
 PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH
 HUKUM MELALUI PENYESUAIAN /
INPASSING

(KOP SURAT)

Tempat....., tanggal....

Nomor:
 Lampiran :
 Sifat :
 Hal : Permohonan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam
 Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum
 melalui Penyesuaian/*Inpassing*

Kepada Yth.
 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
 Jalan H. R. Rasuna Said, Kavling 6 - 7, Kuningan,
 Jakarta Selatan

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor ... Tahun ... tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum Melalui Penyesuaian / *Inpassing*, bersama ini dengan hormat kami sampaikan permohonan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum melalui penyesuaian / *inpassing* sebagai berikut:

No	Nama Lengkap dan Gelar	NIP	Pangkat /Gol. Ruang	TMT Pangkat	Jabatan	Unit Kerja/Instansi	Pendidikan	Keterangan
1.
2.
3.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami mengucapkan terima kasih.

(Jabatan Pembina Kepegawaian)

(Nama)
 NIP

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA

ttd

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
 MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 25 TAHUN 2019
 TENTANG
 PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH
 HUKUM MELALUI PENYESUAIAN / *INPASSING*

(KOP SURAT)

SURAT PERSETUJUAN ATASAN LANGSUNG

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. NIP :
3. Pangkat/Gol. Ruang :
4. Jabatan : **(Atasan Langsung)**
5. Unit Kerja :
6. Instansi :

Dengan ini menyatakan bahwa : **(Jika Perseorangan)**

1. Nama :
2. NIP :
3. Pangkat/Gol. Ruang :
4. Jabatan :
5. Unit Kerja :
6. Instansi :

(Jika Kolektif) :

No	Nama Lengkap dan Gelar	NIP	Pangkat /Gol. Ruang	TMT Pangkat	Jabatan	Unit Kerja/Instansi	Pendidikan	Keterangan
1.
2.
3.

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut diatas, disetujui untuk mengikuti proses pengangkatan dalam jabatan fungsional Penyuluh Hukum melalui penyesuaian/*inpassing* serta telah atau masih melaksanakan tugas dibidang Penyuluhan Hukum.

Surat persetujuan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, ... (tanggal, bulan, tahun),
 (Jabatan)

(tanda tangan dan stempel dinas)

(Nama)
 NIP ...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA

ttd

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2019
TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH
HUKUM MELALUI PENYESUAIAN /
INPASSING

(KOP SURAT)

SURAT PERNYATAAN
TIDAK SEDANG DALAM PROSES PEMERIKSAAN DAN/ATAU SEDANG
MENJALANI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT SEDANG/BERAT

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. NIP :
3. Pangkat/Gol. Ruang :
4. Jabatan : Kepala Kantor Wilayah/Sekretaris Unit Utama/
Pejabat yang Berwenang atau Pejabat Pimpinan
Tinggi Pratama (Eselon II)
5. Unit Kerja :
6. Instansi :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Nama :
2. NIP :
3. Pangkat/Gol. Ruang :
4. Jabatan :
5. Unit Kerja :
6. Instansi :

Tidak sedang dalam proses pemeriksaan dan/atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang / berat.

Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, tanggal ..., bulan ... , tahun...
(Jabatan)

(Nama)
NIP ...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 25 TAHUN 2019
 TENTANG
 PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN
 FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM MELALUI PENYESUAIAN /
 INPASSING

(KOP SURAT)

SURAT PERNYATAAN
 BERSEDIA MENGUNDURKAN DIRI DARI JABATAN PIMPINAN TINGGI ATAU
 JABATAN ADMINISTRASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Unit Kerja :
 Pangkat/ Gol. Ruang/ TMT :
 Jabatan :

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia mengundurkan diri dari jabatan pimpinan tinggi / jabatan administrasi (*pilih salah satu*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
 Atasan Langsung

Tempat....., tanggal.....
 Yang Membuat Pernyataan,

(tanda tangan
 dan materai)

(Nama)
 NIP

(Nama)
 NIP

Catatan :
 Atasan langsung antara lain menyesuaikan dengan pasal 8 ayat 3

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA

ttd

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN V
 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 25TAHUN 2019
 TENTANG
 PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN
 FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM MELALUI PENYESUAIAN /
INPASSING

(KOP SURAT)

SURAT PERNYATAAN
 MEMILIKI INTEGRITAS DAN MORALITAS YANG BAIK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Instansi :
 Jabatan : ***(Atasan Langsung)**

Dengan ini menyatakan bahwa :

No	Nama Lengkap dan Gelar	NIP	Pangkat / Gol. Ruang	TMT Pangkat	Jabatan	Unit Kerja/ Instansi	Pendidikan	Keterangan
1.
2.
3.

Memiliki integritas dan moralitas yang baik, untuk dapat di lakukan penyesuaian/*inpassing* kedalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum.

Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

*Catatan :
 Atasan langsung menyesuaikan dengan pasal 8 ayat 3

.....
Yang membuat pernyataan

(tanda tangan dan materai)

(nama)
NIP.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA

ttd

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN VI
 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 25 TAHUN 2019
 TENTANG
 PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN
 FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM MELALUI PENYESUAIAN /
INPASSING

(KOP SURAT)

SURAT PERNYATAAN
 TIDAK PERNAH MENGUNDURKAN DIRI DARI JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH
 HUKUM

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/Gol. Ruang :
 Jabatan : ***(Atasan Langsung)**

Dengan ini menyatakan bahwa :

No	Nama Lengkap dan Gelar	NIP	Pangkat /Gol. Ruang	TMT Pangkat	Jabatan	Unit Kerja/ Instansi	Pendidikan	Keterangan
1.
2.

Tidak pernah mengundurkan diri dari jabatan fungsional Penyuluh Hukum.
 Surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....
 Yang membuat pernyataan

(tanda tangan
 dan materai Rp.6000,-)

(nama)
 NIP.

*Catatan :
 Atasan langsung menyesuaikan dengan pasal 8 ayat 3

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA

ttd

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN VII
 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 25TAHUN 2019
 TENTANG
 PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM
 JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM MELALUI
 PENYESUAIAN / *INPASSING*

(KOP SURAT)

SURAT PERNYATAAN
 TIDAK SEDANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL LAINNYA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Unit Kerja :
 Pangkat/ Gol. Ruang/ TMT :
 Jabatan :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :

1. Tidak sedang menduduki jabatan fungsional lainnya.
2. Bertanggung jawab dalam menjalankan tugas bimbingan kemasyarakatan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
***(Atasan Langsung)**

Tempat....., tanggal.....
 Yang Membuat Pernyataan,

(tanda tangan
 dan materai Rp.6000,-)

(Nama)
 NIP

(Nama)
 NIP

*Catatan :
 Atasan langsung menyesuaikan dengan pasal 8 ayat 3

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA

ttd

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK
 ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 25 TAHUN 2019
 TENTANG
 PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH
 HUKUM MELALUI PENYESUAIAN /
INPASSING

Kop Surat

**SURAT PERNYATAAN
 BERSEDIA DITEMPATKAN DAN BEKERJA DIMANA SAJA**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

Tempat tanggal lahir :

Pendidikan :

Alamat :

Unit/Instansi :

Dengan ini menyatakan bahwa apabila saya lolos Uji Kompetensi dan mendapatkan rekomendasi untuk di angkat menjadi Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum, saya bersedia ditempatkan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia seluruh wilayah Republik Indonesia yang masih tersedia formasi jabatan Fungsional Penyuluh Hukum.

Apabila saya tidak dapat memenuhi Surat Pernyataan ini, maka dengan ini saya bersedia untuk di tunda atau dibatalkan pengangkatan sebagai Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Orang

(.....)

Yang membuat pernyataan,



(.....)

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MENTERI
 HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA

ttd

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN IX
 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 25 TAHUN 2019
 TENTANG
 PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM
 JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM MELALUI
 PENYESUAIAN / *INPASSING*

ANGKA KREDIT KUMULATIF
 UNTUK PENYESUAIAN / *INPASSING* BAGI JABATAN FUNGSIONAL DENGAN PENDIDIKAN SARJANA/MAGISTER/DOKTOR

NO	GOLONGAN RUANG	3	STTB/UJAZAH ATAU YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN										
				KURANG 1 TH	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN	5 TAHUN	6 TAHUN	7 TAHUN	8 TAHUN/ LEBIH		
1	2	3		4	5	6	7	8						
1	III/a		SARJANA / D IV	100	106	118	130	142						
2	III/b		SARJANA / D IV	150	154	165	178	190						
			MAGISTER (S2)	150	155	168	181	195						
3	III/c		SARJANA / D IV	200	214	237	261	285						
			MAGISTER (S2)	200	214	239	264	290						
			DOKTOR	200	216	241	268	294						
4	III/d		SARJANA / D IV	300	309	332	356	380						
			MAGISTER (S2)	300	310	334	359	385						
			DOKTOR	300	311	336	363	390						
5	IV/a		SARJANA / D IV	400	415	450	486	522						
			MAGISTER (S2)	400	416	453	490	527						

NO	GOLONGAN RUANG	STTB/UJAZAH ATAU YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN							
			KURANG 1 TH	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN	4 TAHUN / LEBIH		
1	2	3	4	5	6	7	8			
		DOKTOR	400	418	456	494	532			
		SARJANA / D IV	550	558	593	629	665			
6	IV/b	MAGISTER (S2)	550	559	595	632	670			
		DOKTOR	550	560	598	636	674			
		SARJANA / D IV	700	710	731	765	798			
7	IV/c	MAGISTER (S2)	700	711	733	768	803			
		DOKTOR	700	712	735	771	807			
		SARJANA / D IV	850	855	902	948	988			
8	IV/d	MAGISTER (S2)	850	856	903	949	993			
		DOKTOR	850	857	904	950	997			
		SARJANA / D IV	1050	1050	1050	1050	1050			
9	IV/e	MAGISTER (S2)	1050	1050	1050	1050	1050			
		DOKTOR	1050	1050	1050	1050	1050			

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN X
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK
ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2019
TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH
HUKUM MELALUI PENYESUAIAN / *INPASSING*

PEDOMAN PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI

A. METODE UJI KOMPETENSI PENYESUAIAN/*INPASSING*

Pelaksanaan Uji Kompetensi Penyesuaian/*Inpassing* Ke Dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum menggunakan Metode uji tertulis dengan CBT (*Computer Base Test*) dan uji wawancara.

B. MATERI UJI KOMPETENSI

Materi Uji Kompetensi Penyesuaian/*Inpassing* ke dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum terdiri dari:

1. Pancasila dan UUD NKRI 1945;
2. budaya hukum;
3. tugas pokok dan fungsi penyuluhan hukum;
4. komunikasi;
5. kerjasama masyarakat/instansi;
6. pengetahuan hukum;
7. pola penyuluhan hukum; dan
8. sikap/perilaku.

C. PEDOMAN PENILAIAN UJI KOMPETENSI

Kelulusan peserta dinilai berdasarkan pemenuhan nilai ambang batas kelulusan sebagai berikut:

Kategori Penilaian	Nilai Ambang Batas
Rendah	60 ≤ 70
Sedang	71 ≤ 80
Tinggi	80 ≤ 100

Persentase penilaian Uji Kompetensi Penyesuaian/*Inpassing* dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum, sebagai berikut:

- 1) Penyuluh Hukum Ahli Pertama
 - a) tes tertulis sebanyak 80%;
 - b) wawancara sebanyak 20%.
- 2) Penyuluh Hukum Ahli Muda
 - a) tes tertulis sebanyak 70%;
 - b) wawancara sebanyak 30%.
- 3) Penyuluh Hukum Ahli Madya
 - a) tes tertulis sebanyak 60%;
 - b) wawancara sebanyak 40%.

D. TIM PENGUJI DAN SEKRETARIAT TIM UJI KOMPETENSI

1. Tim Uji Kompetensi adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pyb dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - a) Ketua merangkap anggota dijabat oleh Sekretaris Jenderal pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 - b) Wakil Ketua merangkap anggota dijabat oleh Kepala Badan.-
 - c) Sekretaris merangkap anggota dijabat oleh Pejabat Tinggi Pratama yang membidangi Kepegawaian pada unit utama Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 - d) Anggota terdiri dari :
 - 1) Pejabat Tinggi Pratama yang membidangi Penyuluhan Hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 - 2) Pejabat Tinggi Pratama yang membidangi Penilaian Kompetensi pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 - 3) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 - 4) Paling Kurang 3 (tiga) orang anggota dari pejabat Administrator pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 - 5) Paling kurang 3 (tiga) orang Pejabat Fungsional Penyuluh Hukum jenjang Madya pada Instansi Pembina Teknis
2. Tim Penguji dibantu oleh Sekretariat Tim Uji Kompetensi yang berkedudukan secara *ex officio* berada di biro kepegawaian pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
3. Sekretariat Tim Uji Kompetensi
Tim Uji Kompetensi dalam melaksanakan uji kompetensi dibantu oleh Sekretariat Tim Uji terdiri dari unsur teknis yang membidangi Penyuluhan Hukum, unsur Kepegawaian, dan unsur Pengembangan

Sumber Daya Manusia, terdiri dari : 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris dan paling kurang 3 (tiga) orang Anggota Sekretariat, yang bertugas :

- a) mendata dan membuat daftar peserta Uji Kompetensi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Intansi lain selain Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b) mempersiapkan materi Uji Kompetensi;
- c) membantu mempersiapkan sarana dan prasarana Uji Kompetensi di tingkat pusat dan daerah;
- d) mengkoordinasikan pelaksanaan Uji Kompetensi baik di tingkat pusat dan daerah;
- e) membantu menetapkan standar kelulusan penilaian kelulusan pelaksanaan Uji Kompetensi; dan
- f) menginformasikan pelaksanaan Uji Kompetensi kepada peserta Uji Kompetensi.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

YASONNA H. LAOLY